

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Sehingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan bahwa, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2

Pengertian yang ada dalam Undang-Undang tersebut sesungguhnya telah memiliki artian yang jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan asas otonomi daerah sehingga hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat ditafsirkan bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah sehingga melimpahkan kewenangannya kepada pemerintahan daerah. Apalagi melihat kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial dan budaya, yang sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga terdiri dari daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara yang sangat luas.

Atas dasar dan kenyataan seperti itu, maka didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah-pun telah secara konkrit menjelaskan bahwa, setiap daerah otonom sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka daerah akan mempunyai prioritas urusan

pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam rangka pelaksanaan daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah, maka disusunlah organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap urusan pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka besaran organisasi perangkat daerah juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Bertitik tolak dari kenyataan seperti itu, maka penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah merumuskan Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Atas dasar ini dibentuklah tipologi Dinas atau Badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Terkait dengan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti yang telah dirumuskan diatas, menjelaskan bahwa setiap kepala daerah dalam memimpin pemerintahan daerah dapat dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam lembaga teknis daerah, unsur

pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah dan unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat.

Demikian pula dalam lingkungan birokrasi pemerintahan daerah telah dikenal dengan adanya jabatan staf ahli. Sejak mulai diberlakukannya Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli, kemudian di Pasal 37 diatur tentang kedudukan dari Staf ahli, dimana staf ahli gubernur merupakan jabatan - administrasi eselon IIa, dan Staf Ahli Bupati/Walikota merupakan jabatan - administrasi eselon IIb; Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Secara teoritis, Staf Ahli adalah jabatan yang sangat strategis, karena merupakan otak atau konsultan kepala daerah dibidang tertentu atau bisa disebut juga tim kreator di pemerintah daerah.²

Terbentuknya jabatan ini awalnya dilatarbelakangi atas terpilihnya kepala daerah yang berasal dari berbagai kalangan, sehingga tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan pendamping kepala daerah yang dapat memberikan saran pertimbangan terkait bidang politik, hukum, pemerintahan, perekonomian dan keuangan serta kependudukan dan sumberdaya manusia.³

²http://www.luwutimurkab.go.id/lutim3/index.php?option=com_content&view=article&id=1618:-kemedagri--staf-ahli-harus-ahli--dari-rakernas-staf-ahli-di-manado&catid=78 Diakses pada tanggal 23 juni 2015 pukul 15.00

³http://www.luwutimurkab.go.id/lutim3/index.php?option=com_content&view=article&id=1618:-kemedagri--staf-ahli-harus-ahli--dari-rakernas-staf-ahli-di-manado&catid=78 Diakses pada tanggal 23 juni 2015 pukul 15.30

Maka untuk mengakomodir regulasi yang memerintahkan pembentukan Staf Ahli, sebagian besar pemerintah daerah telah membentuk staf ahli yang merupakan kelanjutan dari staf khusus yang memang telah ada sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut dan ada pula yang memang baru membentuknya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari argumen tersebut dibentuklah penataan staf ahli daerah sesuai dengan besaran tugasnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dirumuskan pada Lampiran Angka 5 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang mengatakan bahwa, jumlah dan nomenklatur jabatan staf ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah masing-masing. Sehingga keberadaan staf ahli diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala daerah dalam hal mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan serta menciptakan sinergisitas dalam pengembangan potensi unggulan terhadap fungsi pemerintahan daerah.

Dari peraturan yang ada agar tidak tumpang tindih dengan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tugas pokok Staf Ahli hanya berupa melakukan kajian, telaahan dan analisis kebijakan yang hasilnya berupa rekomendasi yang ditujukan kepada setiap kepala daerah baik diminta oleh kepala daerah tersebut maupun tidak diminta. Sedangkan fungsi dari staf ahli tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah melainkan diamanatkan untuk ditetapkan sendiri oleh masing-masing kepala daerah.

Untuk mengakomodir hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengaturnya dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta dirincikan lagi ke dalam bentuk Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Gubernur.

Dengan demikian penguatan kapasitas Staf Ahli ini pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan akan memberikan pemahaman tentang peran, tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dalam konteks analisis kebijakan daerah sebagaimana semestinya yang diharapkan oleh Gubernur selaku kepala daerah dan amanat yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Namun untuk memperoleh tenaga ahli yang kapabel dan memang benar-benar ahli pada spesialis tertentu dan adanya kesesuaian antara latar belakang keilmuan dan pengalaman yang pas di pemerintah daerah tidaklah mudah. Meskipun kebanyakan para staf ahli ini pegawai senior, ironisnya, tidak semua staf ahli kepala daerah adalah orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu yang sering tidak ketemu dengan jabatan ahlinya tersebut.⁴

Sehingga pada kenyataannya pengangkatan dalam jabatan yang sesuai dengan disiplin ilmu atau kemampuan pejabat yang seharusnya menjadi persyaratan utama dalam pengangkatan pejabat struktural menjadi persyaratan

⁴<https://docs.google.com/document/d/1zXt-TWRaETo9IF3wByCArmui7UCnpgaBZcPR5daiJEY/edit?pli=1> diakses pada tanggal 23 juni 2015 pukul 16.00

yang diabaikan.⁵ Berdasarkan hal tersebut tentu juga akan sulit munculnya efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintahan serta kelancaran program-program kerja pejabat tersebut dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.⁶

Pada hakikatnya kualifikasi dan tingkat pendidikan akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya, akan tetapi pada kenyataannya dilihat dilapangan masih ditemui kualifikasi dan tingkat pendidikan dalam pengangkatan jabatan tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan.⁷

Hal ini sangat disadari oleh Kemendagri, sehingga Kemendagri selalu melakukan upaya-upaya agar Staf Ahli dapat menjadi benar-benar ahli, baik dengan penambahan wawasan maupun motivasi-motivasi. Salah satu wujudnya adalah mempertemukan para Staf Ahli tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Staf Ahli Kepala Daerah se-Indonesia yang merupakan forum komunikasi Staf Ahli kepala daerah se-Indonesia. Dalam Rakernas ini para staf ahli dapat bertukar pikiran, pengalaman yang akhirnya akan memberi inspirasi para Staf Ahli untuk memberi masukan kepada para kepala daerahnya masing-masing melalui telaahan-telaahan.⁸

⁵ Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang Baik), Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 201

⁶ S.H. Sarundajang, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005, hlm. 211

⁷ Sedarmayanti, *Loc. cit.*

⁸http://www.luwutimurkab.go.id/lutim3/index.php?option=com_content&view=article&id=1618:-kemedagri--staf-ahli-harus-ahli--dari-rakernas-staf-ahli-di-manado&catid=78 diakses pada tanggal 25 juni 2015 pukul 11.00

Dalam aspek pemerintahan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai Staf Ahli dalam memberikan telaahan berupa rekomendasi kepada kepala daerah, ternyata Staf Ahli juga melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Gubernur selaku kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal inilah kebanyakan menjadi tugas Staf Ahli sebagai pembantu gubernur diluar tugasnya untuk terus memberikan saran kepada Kepala Daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Seperti halnya ketika Sekretaris Kabupaten Pasaman A Syafei ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menjabat sebagai pelaksana harian (plh) Bupati setelah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Benny Utama-Daniel periode 2010-2015. Penetapan sebagai Plh Bupati tersebut dikukuhkan setelah Bupati dan Wakil Bupati yang lama menyerahkan jabatannya kepada Pemprov Sumbar melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Sumbar, Jefrinal Arifin, Sabtu (29 Agustus 2015) di aula lantai III Kantor Bupati.⁹

Melihat hal tersebut, Staf Ahli dengan kedudukannya merupakan jabatan struktural unsur staf sekretariat daerah membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan ternyata juga dapat diperintahkan untuk melantik pejabat daerah berdasarkan surat keputusan atau mandat yang diterimanya. Pada hakikatnya Staf Ahli Gubernur hanya dituntut aktif menyampaikan rekomendasi atas regulasi yang nantinya menjadi kebijakan pemerintah daerah.¹⁰

Selain itu baru-baru ini para pejabat eselon II Pemprov Sumbar mengikuti seleksi terbuka terbatas mengisi posisi enam Penjabat Bupati, jumat (28 Agustus 2015) malam di Auditorium Gubernur, Padang. Pejabat tersebut dites langsung oleh

⁹ Singgalang, 31 Agustus 2015, hlm B-18

¹⁰<http://www.kemendagri.go.id/news/2015/12/16/sekjen-minta-staf-ahli-dukung-tugas-kepala-daerah> diakses pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 15.00

Penjabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek.¹¹ Hal ini menandakan bahwa Staf Ahli Gubernur yang notabene merupakan pejabat eselon II, turut serta dalam tes tersebut dan jika mereka memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Gubernur maka tidak dapat dipungkiri sosok Staf Ahli Gubernur bisa saja menjadi Penjabat Bupati di beberapa wilayah Kabupaten di Sumatera Barat.

Problematika ini kemudian menjadi pertanyaan mendasar dalam hal penerapan bentuk prinsip pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur. Mengingat berdasarkan hal tersebut terkadang Staf Ahli melaksanakan tugas pemerintahan daerah selain dari pada tugasnya yang memberikan telaahan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu karya tulis yang berjudul : “PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat ?

¹¹ Padang Ekspres, 31 Agustus 2015, hlm 20


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Kepegawain, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
 - c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum kedepannya.



2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam meninjau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas menyangkut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- c. Agar dapat dijadikan referensi dan masukan bagi para pihak yang membutuhkan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktik. Metode penelitian sebagai cara untuk dalam hal kegiatan yang ditujukan untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai suatu hal yang belum diketahui. Mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada.

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan , maka dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan adalah Metode Yuridis Sosiologis (*Sosio Legal Research*) yaitu dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek

hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya dilapangan.¹² Setelah mempelajari dan memahami norma yang ada, lalu melihat bagaimana norma tersebut diimplementasikan ke lapangan, setelah itu membandingkan dan menyimpulkan dari penelitian tersebut bagaimana seharusnya dilapangan dan bagaimana seharusnya aturan tersebut. Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dilapangan dalam melihat proses pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat. Dalam hal melihat implementasi aturan tersebut dilakukan wawancara secara langsung dan meminta data kepada pihak yang berwenang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.¹³ Artinya penulis mendapatkan data tentang suatu keadaan dan gejala secara lengkap dan menyeluruh terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli Gubernur Sumatera Barat.

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 167.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 10

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui penelitian langsung dari lapangan. Data tersebut berupa hasil wawancara, yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para narasumber.¹⁴ Dan data yang diperoleh berasal subjek atau pelaku yang erat kaitannya dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan untuk penelitian yang dilakukan, penulis sedikit kesulitan mendapatkan informasi-informasi data yang terkait. Dikarenakan sumber data berasal dari dokumen dokumen yang sulit untuk didapatkan.

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁵ Yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/4675/SJ tentang Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kepala Daerah
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja


¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 47.

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat

- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2008
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli
Gubernur

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁶ Dan merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- 
- a. Berbagai literatur yang relevan
 - b. Karya ilmiah
 - c. Pendapat ahli hukum
 - d. Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penulisan ini, seperti : media cetak, internet, televisi, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevan dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

Data tersebut didapat penulis dari hasil penelitian kepustakaan di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
3. Bahan hukum dari koleksi pribadi;
4. Situs-situs hukum dari internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan alat:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁷ Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dengan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden.¹⁸ Wawancara tersebut dilakukan dengan mewawancarai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Staf Ahli Bidang Hukum

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 82

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012, hlm. 115

Dan Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

b. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

1. Pengolahan Data¹⁹

Data yang terkumpul nantinya diolah dengan cara:

a. Inventarisir

Pengelolaan data dilakukan dengan menginventarisir semua data yang diperoleh penulis yang didapat dari lapangan terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

b. Editing

Yakni proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan , berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.²⁰ Lalu dilakukan pengeditan keseluruhan terhadap data

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 122


²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm.168

yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

c. Tabulasi

Pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan data yang telah terkumpul ke dalam bentuk tabel, inilah yang biasanya disebut tabulasi.²¹

2. Analisis Data



Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, data diolah secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengupulan data yang digunakan. Kemudian di deskripsikan kedalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah skripsi.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.74